

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG IZIN LOKASI

ABSTRAK : Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Investasi Di Kabupaten Bandung Barat Merupakan Potensi Yang Sangat Besar Sehingga Diperlukan Suatu Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012.

PERDA INI MENGATUR TENTANG, SUBJEK DAN OBJEK IZIN LOKASI, Persyaratan Izin Lokasi, PROSEDUR PENERBITAN IZIN LOKASI, Verifikasi Permohonan, Penerbitan Dan Penolakan Izin Lokasi, MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENERIMA IZIN LOKASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , SANKSI ADMINISTRATIF, Teguran Tertulis, Penghentian Sementara, PENYIDIKAN

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 6 NOVEMBER 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI E